



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

---

Tahun Sidang	: 2025—2026
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: 40
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Indonesia (UI), Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP), Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), dan Rektor Universitas Terbuka (UT).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Juni 2026
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta.
Acara	: 1. Kebijakan dan Implementasi Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PTN 2026. 2. Evaluasi SPMB Tahun 2024-2025. 3. Usulan rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB 2027. 4. Lain-lain (masukan untuk revisi RUU tentang Sisdiknas).
Ketua Rapat	: Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si./Ketua Rapat-Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: 16 (enam belas) Anggota dari 22 (dua puluh dua) Anggota Panja, dan 8 Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; A. Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni/Universitas Indonesia; B. Prof. Dr. Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran/Universitas Gadjah Mada; C. Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., Rektor/Institut Teknologi Bandung; D. Prof. Dr. rer. nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T, Wakil Rektor I/Universitas Diponegoro; E. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si., Rektor/Universitas Tanjungpura; F. Prof. Dr. Ali Muktiyanto, SE., M.Si, Rektor/Universitas Terbuka

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.22 WIB oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si/Wakil Ketua Komisi X DPR RI Setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Panja SPMB Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Rektor/Wakil Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Tanjungpura (UNTAN), dan Universitas Terbuka (UT) atas penyampaian informasi pelaksanaan SPMB sesuai dengan bahan paparan terlampir. Para narasumber menyampaikan beberapa informasi dengan poin utama di antaranya sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan SPMB di PTN telah memiliki landasan regulasi yang komprehensif yang mengatur kewenangan perguruan tinggi, kuota setiap jalur seleksi, daya tampung, afirmasi mahasiswa kurang mampu, serta mekanisme Seleksi Mandiri masing-masing.
  - b. pelaksanaan SPMB telah mengalami kemajuan dalam aspek transparansi, pemerataan akses, dan integrasi tata kelola. Namun masih terdapat tantangan antara lain;
    - 1) ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah,
    - 2) rendahnya APK pendidikan tinggi,
    - 3) kesenjangan sosial dan ekonomi,
    - 4) keterbatasan daya tampung,
    - 5) kompleksitas pengawasan seleksi di era digital,
    - 6) tingginya angka peserta tidak daftar ulang,
    - 7) kecurangan menggunakan joki dan media teknologi.
  - c. perbaikan pelaksanaan SPMB perlu diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan mekanisme seleksi, tetapi juga pada:
    - 1) penguatan kebijakan afirmasi,
    - 2) peningkatan kualitas pendidikan menengah,
    - 3) perluasan akses pendidikan tinggi melalui penambahan kuota beasiswa, dan model pembelajaran yang fleksibel (digital),
    - 4) penguatan kolaborasi PTN dan PTS (penyelarsan kalender dan perluasan penggunaan nilai UTBK),
    - 5) pembangunan sistem seleksi nasional yang terintegrasi, aman, dan berbasis teknologi AI/LLM,
    - 6) meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia.
2. Terhadap paparan narasumber, Panja SPMB Komisi X DPR RI memiliki catatan, pandangan dan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. melakukan transformasi tata kelola SPMB yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan dengan memperluas kolaborasi PTN dan PTS,

- b. PTN dan PTS, termasuk UT memperkuat kolaborasi memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah 3T dan kelompok marginal
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna menjaga integritas seleksi,
  - d. menyederhanakan tata kelola dan komunikasi publik SPMB melalui harmonisasi jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi, penyederhanaan informasi jalur masuk, serta integrasi sistem informasi penerimaan mahasiswa baru,
  - e. memastikan bahwa setiap kebijakan penerimaan mahasiswa baru berkontribusi pada peningkatan APK pendidikan tinggi nasional tanpa mengabaikan mutu akademik dan daya saing lulusan.
3. Bahan paparan dari narasumber menjadi bahan pertimbangan Panja SPMB Komisi X DPR RI dalam penyusunan rekomendasi Panja, pasal-pasal terkait dalam RUU Sisdiknas serta pengawasan kebijakan pendidikan tinggi nasional.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 17.26 WIB

**Ketua Rapat,**

**ttd.**

**Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si**